

Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.INDONESIASATU.CO.ID

Apr 6, 2021 - 00:26



PANGANDARAN JAWA BARAT - Menyusul surat Menteri dalam negeri nomor 130/4B4G/SJ tanggal 31 Agustus 2020 hal tindak lanjut proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan sambil menunggu pengesahan regulasi pengaturan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah serta mengingat tenggat waktu pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang

singkat, diharapkan agar seluruh gubernur, bupati dan wali kota, segera menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan tahapan implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh jabatan Administrasi di seluruh perangkat daerah dengan melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh unit kerja dengan kriteria sebagai berikut:

a. Unit kerja yang akan disederhanakan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:

1. Analisis dan penyiapan bahan dan atau kebijakan.
2. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan.
3. Pelaksanaan tugas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
4. Pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional, dan atau
5. Pelayanan teknis fungsional.

b. Unit kerja yang dipertahankan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup

1. Kewenangan otoritas bersipat atributlf.
2. Sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan.
3. Sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri, dan atau
4. Sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa.

2. Dalam tahapan melakukan identifikasi, perlu melibatkan perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk menjamin ketersediaan anggaran sebagai implikasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan tahapan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah sebagai berikut :

a. Identifikasi penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan kejabatan pungsional oleh pemerintah daerah pada bulan Maret s/d Mei 2021.

b. Pemberian persetujuan hasil identifikasi jabatan administrasi yang akan dialihkan kejabatan pungsional oleh kementrian dalam negeri pada Minggu ke dua bulan Juni 2021.

c. Pelantikan jabatan pungsional dan pelaporan hasil penyederhanaan birokrasi kepada kementrian dalam negeri paling lambat dilaksanakan pada Minggu ke empat bulan Juni 2021.

4. Hasil identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi sebagaimana disebutkan pada angka 3 hirup a, agr disampaikan kepada meentri

dalam negeri melalui Direktur Jendral Otonomi Daerah dalam bentuk Soft Copy, paling lambat tanggal 30 April 2021.

5. Dalam menindaklanjuti kebijakan ini, pemerintah daerah provinsi memfasilitasi setiap pelaksanaan tahapan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Kementrian dalam negeri, Direktur Jendral Otonomi Daerah Akmal Malik M.si,
ditandatangani. *****